



Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

prambon.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

Keterangan Pindah dan Datang

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Pindah dan Datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah
2. b. Membawa KTP Asli untuk diserahkan ke petugas kecamatan bagi yang pindah keluar
3. c. Membawa Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar
4. d. Membawa Buku Nikah / Surat Cerai sesuai Status terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar Pindah Datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Petugas Pendaftaran, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon
2. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
3. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
4. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
5. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan dinaikkan ke dalam database untuk diproses oleh Petugas operator
6. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima bukti tanda terima berkas dari petugas pendaftaran
7. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas persyaratan kepada operator untuk diproses lebih lanjut
8. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang kepada Pemohon;
9. Untuk Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten Kota, pemohon membawa berkas surat untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

paling lambat 30 menit sejak dipenuhi persyaratan



Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

prambon.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah dan datang

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Prambon (Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon)
- b. Petugas Pengaduan Mujianto WA : 085179589830
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatanprambon/>
- d. Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatanprambon/>
- e. Twitter : <https://x.com/PrambonP60016>
- f. Web : Kecamatan <https://prambon.nganjukkab.go.id/>
- g. Tik Tok : https://www.tiktok.com/@kecamatan.prambon?_t=8rIOzxlsFFA&_r=1
- h. Layanan SP4N - LAPOR!
 - Website : www.lapor.go.id
 - SMS Ke 1708, Format : Kab.Nganjuk (spasi) isi aduan